

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Senjata bukan lagi alat yang menakutkan seperti yang tergambar oleh kita pada saat sekarang, tetapi benda ini juga bisa menjadi olahraga yang menyenangkan seperti *Airsoft Gun* namun aman jika kita memainkannya sesuai prosedur. *Airsoft* adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang menggunakan replika senjata api. Permainan tersebut oleh para penggiat *Airsoft Gun* sering disebut Sukir. Saat ini sudah banyak yang menggemari *Airsoft Gun* maka kegiatan tersebut harus diawasi dan dikendalikan.

Pengawasan dan pengendalian *Airsoft Gun* dilakukan oleh Kepolisian mengingat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsinya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat publik yang ditujukan untuk masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Satjipto Rahardjo menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Penegakan Hukum* bahwa Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
2. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit dalam masyarakat;
5. Mengusahakan ketenangan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Kebijakan yang saat ini ada mengenai *Airsoft Gun* adalah Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* yang dikeluarkan Kapolri selaku pemimpin tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia peraturan ini dikeluarkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian izin serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* merupakan respon dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* ini menjadi pedoman bagi Polisi dalam mengeluarkan izin kepemilikan *Airsoft Gun*. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* mengatur

¹⁾ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.113

bahwa replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* hanya dapat digunakan untuk kepentingan olahraga rekreasi dan atraksi/permainan. Berdasarkan Pasal tersebut maka *Airsoft Gun* hanya dapat digunakan untuk kegiatan olahraga rekreasi dan atraksi atau permainan. Selain kegiatan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan *Airsoft Gun*.

Airsoft Gun adalah benda yang bentuknya menyerupai senjata api karena ukurannya yang sama dengan senjata aslinya bahkan detail-detail kecil seperti tulisan yang ada pada badan senjata api (*body marking*) ada juga pada badan *Airsoft Gun*. Perbedaannya *Airsoft Gun* menembakan peluru plastik *Ball Bearing* yang berbentuk bulat berukuran 6mm.

Wikipedia bahasa Indonesia menyatakan bahwa :²

“Mainan *airsoft* atau *Airsoft Gun*, memiliki bentuk luar yang merupakan replika dari senjata api . *Airsoft Gun* berskala 1:1 dengan senjata asli, tetapi sistem kerja *Airsoft Gun* tidak sama dengan senjata api. *Airsoft Guns* dibagi menjadi tiga jenis utama berdasarkan tenaga penggerakannya: *spring* (berpenggerak pegas), elektrik, dan gas.”

Awalnya *Airsoft Gun* memang diciptakan semirip mungkin seperti senjata aslinya. Pertama kali *Airsoft Gun* diciptakan di Jepang pada saat setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II angkatan perang Jepang dikerdilkan tidak boleh memiliki angkatan perang yang besar kecuali abdi negaranya. Pada saat itu para pecinta senjata api di Jepang mencari cara untuk tetap dapat melakukan hobinya dengan legal dengan cara menciptakan *Airsoft Gun*

² Wikipedia bahasa Indonesia, “*Airsoft*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft>, hlm 1 diakses tanggal 7 Maret 2020 Jam 12.30.

Wikipedia bahasa Indonesia menyatakan bahwa :³

“Permainan *airsoft* awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, dimana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan, kemudian para pencinta senjata lalu mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka. Dan sekarang kegiatan *airsoft* paling populer di Jepang, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia”

Airsoft Gun mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an pada saat itu *Airsoft Gun* belum banyak dikenal, hanya orang-orang tertentu saja yang memang menyukai senjata api yang mengetahui tentang *Airsoft Gun*. Penyebarannya yang belum sampai ke seluruh negeri hanya dijual di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pada awalnya *Airsoft Gun* digunakan untuk mainan anak-anak dan berkembang menjadi senjata untuk olahraga yang menyenangkan namun saat ini *Airsoft Gun* berkembang pesat menjangkau seluruh negeri. Hal ini menjadi permasalahan ketika *Airsoft Gun* jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab maka dapat menimbulkan potensi tindak kriminal mengingat *Airsoft Gun* adalah senjata replika yang ukurannya sama persis dengan senjata api. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan *Airsoft Gun*.

Tanggal 01 Juni 2019 bertempat di Jalan Laswi Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dengan menggunakan *Airsoft*

³⁾ *Ibid*, hlm 1 diakses tanggal 21 Juni 2020 Jam 22.03.

Gun yang dilakukan oleh seorang bernama Denny Lintang Pramono terhadap korban yang bernama Sdr. Eko Julianto

Airsoft Gun hakekatnya adalah senjata mainan yang digunakan untuk olahraga namun disatu sisi *Airsoft Gun* juga didapatkan dengan mudah dan digunakan oleh masyarakat tanpa melalui proses perizinan dan rawan disalahgunakan karena lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pihak Kepolisian. Dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan *Airsoft Gun* dapat meresahkan masyarakat. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan *Airsoft Gun* dapat disalahgunakan untuk perampokan, pengancaman, penganiayaan dan tindak kejahatan lainnya dapat terjadi.

Sebelumnya sudah ada skripsi yang serupa yang membahas tentang *Airsoft Gun* salah satunya :

1. “Pemberian Izin Memiliki Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* Oleh Polri Di Wilayah Kota Banda Aceh” oleh Ovia Dwindi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2015.
2. “Pelaksanaan Izin Kepemilikan Dan Penggunaan *Airsoft Gun* Di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Tengku Mahathir Mas’ud dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Ovia Dwindi meneliti bagaimana teknis pemberian izin penggunaan *Airsoft Gun* oleh Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan menjelaskan prosedur pemberian izin memiliki senjata *Airsoft Gun* di wilayah Banda Aceh dan menjelaskan upaya

yang dilakukan Polri terhadap penggunaan senjata *Airsoft Gun* tanpa adanya izin, dan menjelaskan hambatan yang dihadapi Polri dalam pengawasan. Pada skripsi yang ditulis oleh Tengku Mahathir Mas'ud meneliti pelaksanaan izin kepemilikan dan penggunaan *Airsoft Gun* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang menghambat pemberian izin kepemilikan *Airsoft Gun* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan *Airsoft Gun* beredar bebas di Indonesia tanpa melalui proses perizinan kepemilikan dan tindakan hukum dalam menangani penyalahgunaan *Airsoft Gun* tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis termotivasi untuk mengangkat skripsi dengan judul : **“PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN TANPA IZIN DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS AIRSOFT GUN DAN PAINTBALL DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan uraian tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab *Airsoft Gun* dapat beredar di Indonesia secara bebas tanpa melalui proses perizinan kepemilikan?

2. Bagaimana tindakan hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun* tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui beberapa hal diantaranya :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab *Airsoft Gun* beredar di Indonesia secara bebas dan dapat digunakan oleh masyarakat tanpa melalui proses perizinan kepemilikan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tindakan hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun* tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari keduanya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademik untuk mengetahui dinamika masyarakat dan seluruh proses mekanismenya, khususnya masalah perizinan kepemilikan dan penyalahgunaan *Airsoft Gun*.
2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi badan legislatif untuk membuat peraturan perUndang-Undangan mengenai *Airsoft Gun*
- b. Dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai *Airsoft Gun*.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi adalah menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan asas hukum tersebut adalah kepastian hukum, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa : ⁴

“Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur”.

Yahya Harahap menyatakan bahwa :⁵

“Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial. “

Feurbach menyatakan bahwa : ⁶

⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm.63.

⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm.76.

⁶ Schaffmeister, N. Keizjer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 6.

“Untuk memaksa rakyat berbuat menurut hukum dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum. Akan tetapi, agar terancam pidana itu mempunyai efek, setiap pelanggar Undang-Undang harus sungguh-sungguh dipidana, Pemerintah juga harus selalu menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk memidana. Disini pun terdapat landasan syarat keadilan yaitu asas persamaan. Adalah tidak adil dalam keadaan yang sama memidana pelanggar Undang-Undang yang satu, sedangkan yang lain tidak.”

Kepastian hukum adalah cita-cita dari sebuah negara hukum dimana dalam mewujudkannya harus adanya peraturan yang mengatur mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menanggulangi kejahatan sudah menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Reaksi lain dapat juga menggunakan hukum administrasi atau hukum perdata. Maka penegakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan rasional.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan mengenai tugas dan wewenang dari Kepolisian, menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian *Airsoft Gun* menjadi tugas dari kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Peraturan mengenai *Airsoft Gun* diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*. Peraturan tersebut merupakan respon dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugas kepolisian. Pengertian *Airsoft Gun* dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik

atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule. Dari pengertian tersebut *Airsoft Gun* menggunakan tekanan udara sebagai pendorong pelurunya dan hanya menembakan peluru plastik *Ball Bearing*.

Saat ini Kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun* hanya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin kepemilikannya. Namun jika pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun* tanpa izin dapat dimungkinkan untuk dijerat menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun* padahal jika dilihat secara mekanisme senjata api dan *Airsoft Gun* sangat berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan :⁷

“Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.”

⁷⁾ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 10

Seperti bahan hukum primer (Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli) dan bahan hukum tertier (data-data yang didapat melalui majalah dan situs-situs internet)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif – analitis, yaitu :⁸

“Tipe penelitian yang menggambarkan keadaan yang meliputi semua penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keadaan–keadaan serta gambaran dan uraian tentang masalah yang sedang dibahas.”

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah :

a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Ronny Hanitijo

Sumitro, mengatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah :⁹

“Mempelajari secara teoritis buku-buku karangan ilmiah, perUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan data sekunder yang berasal dari bahan hukum.”

Seperti Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951

Tentang Senjata Api dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun

⁸⁾ S. Nasution dan Thomas, *Buku Penentuan membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah Jemmars*, Bandung, 1984, hlm 20.

⁹⁾ Ronny Hanitijo Sumitro, *op.cit*, hlm 53.

2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

- b) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mencari, mengumpulkan, menganalisis data primer yang didapatkan dari lapangan berupa kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun* dan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.
- b. Teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara. Wawancara menurut Moh. Nazir adalah ¹⁰

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).”

5. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif ¹¹

“Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada

¹⁰⁾ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.193

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 98.

usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis dan responden”

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di :

- 1) Polrestabes Bandung, Jl. Jawa Nomor 1, Bandung
- 2) Polda Jabar., Jl. Soekarno Hatta No. 748, Bandung